



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 54 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut *sebagai Pemohon I*;

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 51 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut *sebagai Pemohon II*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan mereka tertanggal 8 April 2021, yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Buk tanggal 8 April 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekitar tahun 1964 telah dilangsungkan pernikahan antara Almarhum **Xxxx** dengan Almarhumah **Xxxx** di Kabupaten Xxxx, dan keduanya merupakan pasangan suami istri yang sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - 1.1. **Xxxx**, umur 54 tahun (Lahir Xxxx);
 - 1.2. **Xxxx**, umur 51 tahun (Lahir Xxxx, 03 Mei 1970);
2. Bahwa pada tanggal xxxx, **Xxxx** telah meninggal dunia karena sakit di Desa Xxxx, berdasarkan Akta Kematian tanggal 30 November 2020 dengan Nomor: xxxx, dan saat meninggal dunia beragama Islam. Dan pada tanggal xxxx, istri dari Almarhum **Xxxx** yang bernama **Xxxx** meninggal dunia karena sakit di Desa Xxxx, berdasarkan Akta Kematian tertanggal 30 November 2020 dengan Nomor: xxxx dan saat meninggal dunia beragama Islam. Maka Ahli Warisannya adalah sebagai berikut:
 - 2.1. **Xxxx**;
 - 2.2. **Xxxx**;
3. Bahwa Almarhum Xxxx sampai hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam dan begitupun juga Ahli Warisannya menganut Agama Islam;
4. Bahwa Almarhum **Xxxx**, telah meninggalkan harta yang diperoleh semasa perkawinannya berupa sebidang tanah Perkebunan / peternakan yang terletak di Desa Xxxx, Kecamatan Bahadopi, Kabupaten Xxxx, seluas ± 20.000 M², berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: xxxx tanggal 09 Maret 2003;
5. Bahwa orang tua dari Almarhum **Xxxx** dan Almarhumah **Xxxx** telah meninggal terlebih dahulu dari pada Almarhum **Xxxx** dan Almarhumah **Xxxx**;
6. Bahwa atas meninggalnya **Xxxx** tersebut maka para pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku Ahli Waris dari Almarhum **Xxxx**;
7. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini, agar kiranya dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak atas harta peninggalan Pewaris sebagaimana tersebut di atas, guna

Hlm 2 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengurusan pembaharuan Hak Atas Tanah dimaksud, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Xxxx;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari Amarahum **Xxxx** guna terpenuhinya syarat-syarat Administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan dari Almarhum **Xxxx** di antaranya untuk kepentingan mengurus persyaratan pembuatan Akta Warisan, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar hadir di muka persidangan dan berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan, Menetapkan pewaris **Alm. Xxxx bin Raeke** (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal xxxx dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Xxxx bin Raeke (Pewaris) adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **Xxxx;**
 - 3.2. **Xxxx;**
 - 3.3. **Xxxx;**
4. Menyatakan, menetapkan pewaris Almarhumah **Xxxx** yang meninggal dunia pada tanggal xxxx dalam keadaan Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Xxxx** adalah:
 - 5.1. **Xxxx;**
 - 5.2. **Xxxx;**
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 3 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



S U B S I D A I R :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bungku C.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 21 April 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas kehadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim tidak perlu mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 perkara Penetapan Ahli Waris ini termasuk pengecualian dalam perkara yang tidak perlu dimediasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Buk, tanggal 8 April 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta memohon agar permohonan mereka dapat dikabulkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxx**, (Pemohon I) NIK: xxxx; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxx, tertanggal 30 November 2020 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxx**, (Pemohon II) NIK: xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxx, tertanggal 30 November 2020 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

Hlm 4 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxx**, (Pemohon I) Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxx, tertanggal 22 November 2016 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxx**, (Pemohon II) Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxx, tertanggal 19 September 2018 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxx**, Nomor: xxxx, tertanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxx**, Nomor: xxxx, tertanggal 1 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx Nomor: Xxxx, tertanggal 29 Maret 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxx, atas nama **Xxxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxx tertanggal 30 November 2020, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx, atas nama **Xxxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxx tertanggal 30 November 2020, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti P-9);
10. Asli Silsilah Keluarga atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, tertanggal 27 Februari 2021 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-10);

Hlm 5 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

B. Saksi-Saksi :

1. **Xxxx, (Saksi I)** umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari **Alm. Xxxx** (Pewaris);
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris adalah ayah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui **Alm. Xxxx** dan **Alm. Xxxx** adalah sepasang suami isteri tetapi saksi tidak mengetahui pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris adalah Suami dari **Alm. Xxxx** dan orang tua dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris dan **Alm. Xxxx** dikaruniai 2 (dua) anak yakni:
 1. **Xxxx;**
 2. **Xxxx;**
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxxx karena sakit serta dimakamkan di Xxxx dan saat meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris semasa hidupnya tidak pernah berwasiat, tidak mempunyai anak angkat dan tidak pula memiliki utang kepada pihak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris meninggalkan ahli waris yakni:

Hlm 6 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxx (Isteri);**
2. **Xxxx (Anak Kandung Laki-Laki);**
3. **Xxxx (Anak Kandung Laki-Laki);**

- Bahwa saksi mengetahui ahli waris dari Pewaris kesemuanya beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui isteri Pewaris yang bernama **Xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal xxxx karena sakit serta dimakamkan di **Xxxx** dan saat meninggal dunia beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah meninggalnya **Xxxx** maka yang menjadi ahli waris **Alm. Xxxx** adalah:
 1. **Xxxx (Anak Kandung Laki-Laki);**
 2. **Xxxx (Anak Kandung Laki-Laki);**
 - Bahwa saksi mengetahui Pewaris meninggalkan harta yaitu sebidang tanah Perkebunan / peternakan yang terletak di Desa **Xxxx**, Kecamatan **Bahadopi**, Kabupaten **Xxxx**, seluas ± 20.000 M², sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: xxxx tanggal 09 Maret 2003;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris **Alm. Xxxx** (Pewaris) dari Pengadilan Agama Bungku ini guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan pengurusan harta peninggalan dari Pewaris di antaranya untuk pengurusan pembaharuan Hak Atas Tanah dimaksud pada Kantor Pertanahan Kabupaten **Xxxx**, untuk kepentingan mengurus persyaratan pembuatan Akta Warisan, serta untuk kepentingan hukum lainnya;
2. **Xxxx (Saksi II)** umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa **xxxx**, Kecamatan **Xxxx**, Kabupaten **Xxxx** di bawah sumpahnya, ia memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 7 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari **Alm. Xxxx** (Pewaris);
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris adalah ayah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui **Alm. Xxxx** dan **Alm. Xxxx** adalah sepasang suami isteri tetapi saksi tidak mengetahui pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris adalah Suami dari **Alm. Xxxx** dan orang tua dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris dan **Alm. Xxxx** dikaruniai 2 (dua) anak yakni:
 1. **Xxxx**;
 2. **Xxxx**;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxxx karena sakit serta dimakamkan di Xxxx dan saat meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris semasa hidupnya tidak pernah berwasiat, tidak mempunyai anak angkat dan tidak pula memiliki utang kepada pihak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris meninggalkan ahli waris yakni:
 1. **Xxxx (Isteri)**;
 2. **Xxxx (Anak Kandung Laki-Laki)**;
 3. **Xxxx (Anak Kandung Laki-Laki)**;
- Bahwa saksi mengetahui ahli waris dari Pewaris kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Pewaris yang bernama **Xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal xxxx karena sakit serta dimakamkan di Xxxx dan saat meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui setelah meninggalnya **Xxxx** maka yang menjadi ahli waris **Alm. Xxxx** adalah:

Hlm 8 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxx (Anak Kandung Laki-Laki);**

2. **Xxxx (Anak Kandung Laki-Laki);**

- Bahwa saksi mengetahui Pewaris meninggalkan harta yaitu sebidang tanah Perkebunan / peternakan yang terletak di Desa Xxxx, Kecamatan Bahadopi, Kabupaten Xxxx, seluas ± 20.000 M², sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: xxxx tanggal 09 Maret 2003;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris **Alm. Xxxx** (Pewaris) dari Pengadilan Agama Bungku ini guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan pengurusan harta peninggalan dari Pewaris di antaranya untuk pengurusan pembaharuan Hak Atas Tanah dimaksud pada Kantor Pertanahan Kabupaten Xxxx, untuk kepentingan mengurus persyaratan pembuatan Akta Warisan, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan mereka secara lisan tertanggal 26 April 2021 yang pada intinya tetap pada permohonan mereka untuk mendapatkan Penetapan Ahli waris dari **Alm. Xxxx** (Pewaris) dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Hlm 9 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 21 April 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan dan nasihat yang berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon I serta Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka, karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang Penetapan Ahli Waris, hal mana termasuk ke dalam perkara-perkara yang dikecualikan dalam proses Mediasi, maka sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian maupun mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang bermohon Penetapan Ahli Waris berdomisili di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, dan di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, perkara *a quo* merupakan permohonan Penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, Pengadilan Agama Bungku secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Bungku untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari **Alm. Xxxx** (Pewaris) di mana saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bungku untuk

Hlm 10 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus harta peninggalan dari **Alm. Xxxx** (Pewaris) di antaranya untuk pengurusan persyaratan pembaharuan Hak Atas Tanah dimaksud, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Xxxx, untuk kepentingan mengurus persyaratan pembuatan Akta Warisan, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-10, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon I yang berada di wilayah Kabupaten Xxxx, sehingga Pemohon I dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon II yang berada di wilayah Kabupaten Xxxx, sehingga Pemohon II dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Hlm 11 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sarfin** (Pemohon I), tertanggal 22 November 2016 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu identitas keluarga Pemohon I yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2006 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHPer, dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat ikatan kekeluargaan sebagai suami isteri maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sunardin** (Pemohon II), tertanggal 19 September 2019 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu identitas keluarga Pemohon I yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2006 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHPer, dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II

Hlm 12 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat ikatan kekeluargaan sebagai suami isteri maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxx**, Nomor: xxxx, tertanggal 29 Maret 2021 bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 5 Juli 1967 telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama **Xxxx** dari pasangan suami istri masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx** sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 hal mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah dilaporkan oleh keluarganya dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran, sehingga berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxx** adalah anak sah dari **Alm. Xxxx** (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxx**, Nomor: xxxx, tertanggal 1 April 2021 bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 3 Mei 1970 telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama **Xxxx** dari pasangan suami istri masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx** sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 hal mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah dilaporkan oleh keluarganya dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran, sehingga berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan

Hlm 13 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxx** adalah anak sah dari **Alm. Xxxx** (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Menikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx Nomor: Xxxx, tertanggal 29 Maret 2021, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara **Xxxx** dengan **Xxxx** pada tahun 1964 di Desa Xxxx sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana setiap perkawinan harus dicatatkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara **Alm. Xxxx** (Pewaris) dengan **Alm. Xxxx** telah terjadi perkawinan meskipun belum dapat dilakukan pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Xxxx**, Nomor: xxxx, tertanggal 30 November 2020 bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal xxxx telah meninggal dunia seseorang bernama **Xxxx**, namun peristiwa kematian tersebut tidak dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian karena data almarhum tidak terdaftar dalam database Kependudukan Kabupaten Xxxx, sehingga bukti tersebut menurut Majelis berfungsi sebagai keterangan di persidangan namun tidak sesuai formatnya dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 hal mana Kutipan Akta Kematian tersebut telah dilaporkan oleh keluarganya namun tidak tercatat dalam database kependudukan Kabupaten Xxxx pada Register Akta Kematian, sehingga berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus

Hlm 14 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa **Xxxx** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Xxxx**, Nomor: xxxx, tertanggal 30 November 2020 bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal xxxx telah meninggal dunia seseorang bernama **Xxxx**, dan peristiwa kematian tersebut telah dicatatkan dan telah pula diterbitkan Kutipan Akta Kematian dalam database Kependudukan Kabupaten Xxx, sehingga sesuai formatnya dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 hal mana Kutipan Akta Kematian tersebut telah dilaporkan oleh keluarganya dan tercatat dalam database kependudukan Kabupaten Xxx pada Register Akta Kematian, sehingga berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Asli Silsilah Keluarga **Xxxx** (Pewaris) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Xxx tertanggal xxxx, isi bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu namun formatnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHP, dengan demikian, bukti tersebut hanya berfungsi sebagai keterangan di persidangan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **Xxxx (Saksi I)** dan **Xxxx (Saksi II)** keduanya merupakan Kakak Sepupu dan Paman Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 15 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi tersebut merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (Saksi I)** Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi mengenal Pewaris Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Alm. Xxxx** karena Saksi I adalah Kakak Sepupu dari Pemohon I dan Pemohon II di mana saksi tersebut mengetahui bahwa **Alm. Xxxx** (Pewaris) adalah Ayah Kandung dari Pemohon I dan Pemohon II. Saksi juga menerangkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxxx karena sakit, dan pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam. Diterangkan pula oleh saksi bahwa Pewaris selama hidupnya tidak pernah murtad dan tidak pula memiliki anak angkat. Saksi juga menerangkan bahwa Pewaris selama hidupnya tidak pernah berwasiat dan tidak pernah meninggalkan hutang kepada pihak ketiga serta Pewaris tidak meninggalkan Ahli Waris selain Pemohon I dan Pemohon II. Saksi juga menerangkan bahwa selama hidup, Pewaris memiliki isteri yang bernama **Alm. Xxxx** yang saat ini telah meninggal dunia dalam keadaan sakit di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx pada tanggal xxxx dan pada saat meninggal dalam keadaan Islam. Saksi juga menerangkan bahwa Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa tanah seluas ± 20.000 M² di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx. Dijelaskan pula bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris **Alm. Xxxx** (Pewaris) dari Pengadilan Agama Bungku ini guna terpenuhinya syarat-syarat Administrasi dan surat-surat yang berkaitan pengurusan harga peninggalan dari Pewaris di antaranya untuk pengurusan pembaharuan Hak Atas Tanah dimaksud, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Xxxx, untuk kepentingan mengurus persyaratan pembuatan Akta Warisan, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Hlm 16 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (Saksi II)** Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi mengenal Pewaris Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Alm. Xxxx** karena Saksi II adalah Teman dari Pemohon I di mana saksi tersebut mengetahui bahwa **Alm. Xxxx** (Pewaris) adalah Ayah Kandung dari Pemohon I dan Pemohon II. Saksi juga menerangkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxxx karena sakit, dan pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam. Diterangkan pula oleh saksi bahwa Pewaris selama hidupnya tidak pernah murtad dan tidak pula memiliki anak angkat. Saksi juga menerangkan bahwa Pewaris selama hidupnya tidak pernah berwasiat dan tidak pernah meninggalkan hutang kepada pihak ketiga serta Pewaris tidak meninggalkan Ahli Waris selain Pemohon I dan Pemohon II. Saksi juga menerangkan bahwa selama hidup, Pewaris memiliki isteri yang bernama **Alm. Xxxx** yang saat ini telah meninggal dunia dalam keadaan sakit di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx pada tanggal xxxx dan pada saat meninggal dalam keadaan Islam. Saksi juga menerangkan bahwa Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa tanah seluas seluas ±20.000 M² di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx. Dijelaskan pula bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris **Alm. Xxxx** (Pewaris) dari Pengadilan Agama Bungku ini guna terpenuhinya syarat-syarat Administrasi dan surat-surat yang berkaitan pengurusan harga peninggalan dari Pewaris di antaranya untuk pengurusan pembaharuan Hak Atas Tanah dimaksud, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Xxxx, untuk kepentingan mengurus persyaratan pembuatan Akta Warisan, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karena dilihat sendiri, didengar sendiri dan dirasakan sendiri sehingga dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Hlm 17 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah perkara voluntair atau permohonan yang tidak ada pihak lawan, oleh karena itu peran bukti pengakuan atau keterangan sepihak, sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata, dari Para Pemohon sangat menentukan, dan menurut tuntunan Islam Majelis Hakim harus mengadili berdasarkan dzahir perkara, (نحن نحكم بالظواهر) oleh karena itu benar atau tidaknya pengakuan tersebut diserahkan kepada pihak berperkara, dan apabila ada pengakuan yang tidak sesuai fakta maka konsekuensi dunia dan akhirat akibat pengakuan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P-10 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa **Alm. Xxxx** (Pewaris) adalah ayah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal xxxx karena sakit serta dimakamkan di Xxxx dan saat meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Pewaris tidak memiliki anak angkat, tidak memiliki hutang kepada pihak ketiga dan tidak berwasiat;
- Bahwa isteri Pewaris yang bernama **Alm. Xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal xxxx karena sakit serta dimakamkan di Xxxx dan saat meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa Pewaris dengan **Alm. Xxxx** tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- bahwa Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa tanah seluas seluas ±20.000 M² di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;
- Bahwa Pewaris dan Pemohon I dan Pemohon II kesemuanya beragama Islam;

Hlm 18 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana disebutkan di atas dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan hukum dengan **Alm. Xxxx** (Pewaris) dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, sehingga *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan penetapan ahli waris dari **Alm. Xxxx** (Pewaris);
- Bahwa **Alm. Xxxx** (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal xxxx karena sakit;
- Bahwa antara **Alm. Xxxx** (Pewaris) dengan ahli warisnya tidak ada mawani (penghalang) saling mewarisi;
- Bahwa **Alm. Xxxx** meninggal dunia pada tanggal xxxx karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraidh*) sebab sebab terjadinya hubungan kewarisan ditentukan sebagai berikut:

1. Hubungan Kekerabatan;
2. Hubungan Perkawinan;
3. Hubungan Wala' dan
4. Hubungan Sesama Islam (vide pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah:

1. Matinya Pewaris;
2. Hidupnya Ahli Waris, dan
3. Tidak Ada Penghalang antara pewaris dengan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum waris Islam ada hal-hal yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu:

1. Pembunuhan Oleh Ahli Waris Terhadap Pewaris dan
2. Perbedaan Agama Antara Ahli Waris dengan Pewaris (vide pasal 173 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa **"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan**

Hlm 19 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah yaitu: golongan laki-laki, terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; dan golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI yang menegaskan bahwa **“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”;**

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, pada saat **Alm. Xxxx** (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal xxxx dan kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli waris adalah isteri dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka yang menjadi ahli waris dari **Alm. Xxxx** (Pewaris) yang meninggal pada tanggal xxxx adalah Isteri dan anak-anak kandungnya yaitu:

1. **Xxxx (Isteri);**
2. **Sarfin bin Saebu (Anak Laki-Laki);**
3. **Sunardin bin Saebu (Anak Laki-Laki);**

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas pula, **Xxxx (Isteri)** telah meninggal dunia pada tanggal xxxx, maka yang menjadi ahli waris adalah kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka yang menjadi ahli waris dari **Xxxx (Isteri)** yang meninggal pada tanggal xxxx adalah anak-anak kandungnya yaitu:

1. **Sarfin bin Saebu (Anak Laki-Laki);**
2. **Sunardin bin Saebu (Anak Laki-Laki);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sebab-sebab dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini

Hlm 20 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karena perkawinan dan karena kekerabatan) dan tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Alm. Xxxx** (Pewaris) telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada sengketa tentang penentuan ahli waris terhadap pihak ketiga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Alm. Xxxx** (Pewaris) telah memenuhi alasan hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa jatuhnya waris adalah meninggalnya pewaris. Oleh karena demikian berdasarkan bukti P-8 serta keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa **Alm. Xxxx** (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal xxxx karena sakit sehingga harus dinyatakan bahwa **Alm. Xxxx** (Pewaris) meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa jatuhnya waris adalah meninggalnya pewaris. Oleh karena demikian berdasarkan bukti P-9 serta keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa **Alm. Xxxx** meninggal dunia pada tanggal xxxx karena sakit sehingga harus dinyatakan bahwa **Alm. Xxxx** (Pewaris) meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga termasuk kedalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan

Hlm 21 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNBPN yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan **Alm. Xxxx** (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal xxxx dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari **Alm. Xxxx** (Pewaris), sebagai berikut:
 - 3.1. **Xxxx (Isteri);**
 - 3.2. **Xxxx (Anak Kandung Laki-Laki);**
 - 3.3. **Xxxx (Anak Kandung Laki-Laki);**
4. Menyatakan **Alm. Xxxx** (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal xxxx dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari **Alm. Xxxx** (Pewaris), sebagai berikut:
 - 5.1. **Xxxx (Anak Kandung Laki-Laki);**
 - 5.2. **Xxxx (Anak Kandung Laki-Laki);**
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bungku pada hari **Senin** tanggal **26 April 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1442 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, penetapan ini pada hari itu juga

Hlm 22 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sugeng Effendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aris Saifudin, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Derry Briantono, S.H.,

Sugeng Effendi, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.75.000,00
3. Panggilan	Rp.275.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Materai	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm 23 dari 23 hlm Penetapan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)